

Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Robbi Firmansah. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
Robbiegfir03@gmail.com

***ABSTRACT:** Diversion is the resolution of children's cases that are transferred from the criminal process to a process outside of criminal law. Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System provides an obligation to prioritize the restorative justice approach process by carrying out diversion efforts in the entire process of resolving cases of children in conflict with the law. It is hoped that diversion can be a form of legal protection for children who are in conflict with the law. Diversion in juvenile criminals is intended to avoid the negative consequences of conventional investigations of juvenile criminals. The conventional justice system often has a detrimental impact, both psychologically and socially, on children involved in the process. One of the most significant negative impacts is the stigma or evil label attached to children after they have undergone the judicial process. The aim of the research is to find out the various implementation procedures in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This research uses a type of normative legal research by looking for secondary data in the form of primary legal materials, namely regulations - invitations and secondary legal materials in the form of books, legal journals, opinions of scholars (doctrine), legal cases, jurisprudence, and results - produces the latest symposia related to research problems. The results of the research show that diversion efforts at the level of investigation, inquiry and examination of children's cases in district courts must be pursued with the stipulation that the criminal act committed is punishable by imprisonment for less than 7 (seven) years and is not a repetition of the criminal act.*

***KEYWORDS:** Children, Child Criminal Justice System, Diversion.*

ABSTRAK: Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. “Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” memberikan kewajiban untuk mengutamakan proses pendekatan keadilan restoratif dengan melakukan upaya diversi dalam keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi Anak yang berhadapan hukum. Diversi dalam peradilan pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak. Sistem peradilan konvensional sering kali memberikan dampak yang merugikan, baik secara psikologis maupun sosial, bagi anak-anak yang terlibat dalam proses tersebut. Salah satu dampak negatif yang paling signifikan adalah stigma atau cap jahat yang melekat pada anak setelah mereka menjalani proses peradilan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan diversi dalam “Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penelitian ini

menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan mencari data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terkini yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

KATA KUNCI: Anak, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan masa depan bangsa. Mereka bukan hanya anggota keluarga, tetapi juga aset berharga bagi masyarakat dan negara. Anak-anak adalah cerminan masa depan, dimana mereka akan tumbuh menjadi generasi penerus yang akan mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka terpenuhi merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk negara. Negara harus menjamin bahwa lingkungan tempat anak tumbuh adalah lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka secara optimal.

Bahwa anak dapat melakukan suatu tindak pidana tidak dapat kita sangsikan. Meskipun mereka masih dalam tahap perkembangan, anak-anak dapat terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum, baik karena pengaruh lingkungan, tekanan dari kelompok sebaya, maupun kekurangan bimbingan dari orang dewasa. Keadaan ini menuntut kita untuk memahami bahwa meskipun mereka adalah individu yang masih dalam proses pembentukan karakter dan moral, anak-anak tetap rentan terhadap tindakan yang melanggar hukum. Menurut Munajah (2015) Tindak kriminal yang dilakukan oleh anak-anak beragam, termasuk tawuran, kekerasan, pelecehan seksual, pencurian, kejahatan jalanan, dan lain-lain.

Penggantian “Undang-Undang dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” didasari oleh Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990 di New York Amerika Serikat (Putri, 2019). Konvensi tersebut diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Dalam “Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dikenalkan terminologi Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif berpendapat bahwa pihak pertama yang dirugikan oleh pelaku adalah individu masyarakat, sehingga korban dan pelaku tindak pidana harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan kerugian yang terjadi. Selain itu, pelaku tindak pidana perlu diberi kesempatan untuk bertanggung jawab langsung atas perbuatannya. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat (Marsaid, 2017).

Penjelasan umum “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” disebutkan bahwa Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetralkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan” (Ananda, 2018).

Untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan penegakan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka negara membuat suatu regulasi dalam bentuk Undang-Undang yaitu “Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penyusunan undang-undang ini dilakukan untuk menggantikan “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak”, yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan yang baru benar-benar dapat menjamin perlindungan terbaik bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Anak-anak tersebut tidak hanya perlu diperlakukan secara adil dan manusiawi, tetapi juga dilindungi hak – haknya pada saat yang bersamaan.

Yang perlu diperhatikan dari adanya upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak ini bukan berarti mengesampingkan atau meniadakan proses peradilan sebagaimana diungkapkan oleh Widodo (2015) penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus menggunakan sarana nonpenal (misalnya diversi) atau menggunakan hukum pidana (sarana penal). Namun, keduanya dapat dilakukan secara berurutan, yaitu mengutamakan diversi (jika memenuhi persyaratan diversi), dan jika upaya tersebut gagal maka akan diberlakukan sistem peradilan pidana bagi anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengkaji upaya diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang - undangan tersebut yang mengatur terkait pelaksanaan diversi.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal. “Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma” (Fuady, 2023, hlm. 130). Sumber data dari penelitian ini, terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

“Data Primer, yaitu yang merupakan data atau bahan hukum yang mengikat secara normative” (Fuady, 2023). Ini mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan pelaksanaannya. Bahan ini menjadi fokus utama dalam analisis karena merupakan panduan resmi dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder:

“Data sekunder yaitu data atau bahan hukum, yang terdiri dari doktrin (pendapat ahli), dokumen-dokumen pendukung (misalnya bahan Sejarah hukum, hukum dari negara lain, dan sebagainya), hasil penelitian hukum yang sudah pernah ada, dan lain-lain” (Fuady, 2023). Ini mencakup literatur hukum seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terkini yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan ini digunakan untuk memperdalam pemahaman dan memberikan sudut pandang yang beragam terhadap topik yang diteliti.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan melakukan telaah menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, penelitian akan menelusuri isi dari “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014”. Fokus utama penelitian adalah pada pasal-pasal yang secara langsung berkaitan dengan implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Keseluruhan data, baik data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif ini mencakup tahapan penelitian yang melampaui proses berfikir kritis ilmiah, di mana penelitian dilakukan secara induktif, dari hal khusus ke gambaran umum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai prosedur diversi yang diatur dalam Undang – Undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Pada Bab II “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” selanjutnya disebut UU SPPA secara khusus mengatur mengenai diversi ini. Konsep Diversi yang ada dalam

UU SPPA wajib diupayakan dalam setiap tahapan peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang peradilan. Selain itu, peran lembaga lain, seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, sangat penting dalam mendukung diwujudkannya keadilan restoratif dalam Peradilan Anak, sebagaimana yang diamanatkan UU SPPA (Novianti dkk., 2015). Pada pasal 1 angka 7 UU SPPA memberikan definisi terhadap diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. UU SPPA telah menetapkan diversi sebagai mekanisme untuk melindungi anak dari stigma yang mungkin timbul akibat proses peradilan. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana (Setiawan, 2017).

Diversi memiliki beberapa tujuan penting yang berkaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama, diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak. Dengan mempertemukan kedua belah pihak dalam proses mediasi, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak dan memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana. Kedua, diversi berupaya untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan formal. Proses peradilan yang berlarut-larut dan birokratis sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan anak dan dapat menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan (S dkk., 2023). Dengan menyelesaikan perkara di luar pengadilan, anak dapat terhindar dari pengalaman traumatis dan proses yang memakan waktu lama. Ketiga, diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Pemenjaraan bukanlah solusi ideal untuk anak-anak karena dapat menghambat perkembangan mereka dan sering kali tidak efektif dalam mencegah perilaku kriminal di masa depan. Diversi memberikan alternatif yang lebih humanis dan konstruktif, yang memungkinkan anak untuk tetap berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selain itu, diversi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi anak.

Melalui pendekatan komunitas, masyarakat dilibatkan dalam upaya pemulihan anak, memberikan dukungan moral dan sosial, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk berubah dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Terakhir, diversi bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dengan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka secara langsung, anak-anak diajarkan untuk memahami dampak perbuatannya terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Hal ini diharapkan dapat membangun kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam diri anak (Candra Irawati, 2021).

Ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Resolusi PBB mengenai Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Administrasi Keadilan Anak (*The Beijing Rules*). Diversi diartikan sebagai pemberian wewenang kepada penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah alternatif dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, dengan menghindari jalur formal seperti pengadilan pidana. Langkah-langkah ini dapat berupa penghentian proses peradilan, penerusan kasus ke jalur non-pidana, atau penyerahan kasus kepada masyarakat untuk penyelesaian di tingkat lokal. Selain itu, diversi juga mencakup berbagai kegiatan pelayanan sosial yang ditujukan untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat (Ananda, 2018). Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum (Purnama & Krisnan, 2016).

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana” (Caesar, 2021). Dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 3” yaitu diatur mengenai batas usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang

berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Hakim, 2016).

Sesuai dengan ketentuan yang ada didalam “pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak” terhadap perkara anak dalam penanganannya wajib diupayakan/dilaksanakan diversi pada saat dilaksanakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri yang kriterianya yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Candra Irawati, 2021).

Pasal 8 undang-undang sistem peradilan pidana anak ayat (1) disebutkan bahwa: “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”. Ayat (2) nya disebutkan bahwa : “Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat”. Ayat (3) nya disebutkan bahwa “Proses Diversi wajib memperhatikan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali korban, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Musyawarah ini didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif.

Dalam kebutuhan tertentu, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan beberapa aspek, antara lain kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 undang-undang sistem peradilan pidana anak ayat (1) disebutkan bahwa: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a. kategori tindak pidana; b. umur Anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat”. Ayat (2) nya disebutkan bahwa “Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. tindak pidana ringan; c. tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat”.

Pasal 10 undang undang sistem peradilan pidana anak ayat (1) disebutkan bahwa “Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat”. Ayat (2) disebutkan bahwa “Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan”.

Pasal 11 undang-undang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa “Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. pelayanan masyarakat”.

Pasal 12 undang-undang sistem peradilan pidana anak ayat (1) disebutkan bahwa “Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi”. Ayat (2) disebutkan bahwa “Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.”. Ayat (3) nya disebutkan bahwa “Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi”. Ayat (4) nya menyebutkan bahwa “Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan”. Dan terakhir ayat (5) disebutkan bahwa “Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan”.

Pasal 13 undang-undang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa “Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal: a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan”. Menurut Caesar (2021) Situasi pertama terjadi ketika musyawarah dalam proses diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, seperti anak, orang tua/wali, korban, dan lembaga terkait. Dalam hal ini, proses diversi dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan kasus, sehingga peradilan pidana anak harus dilanjutkan untuk mencari solusi yang memadai, Situasi kedua terjadi ketika kesepakatan diversi telah dicapai tetapi salah satu pihak yang terlibat tidak mematuhi atau tidak melaksanakan kesepakatan tersebut. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari ketidaktahuan hingga penolakan sadar. Dalam kondisi ini, proses peradilan pidana anak harus dilanjutkan untuk menegakkan hukum dan mencapai keadilan yang tepat bagi semua pihak yang terlibat.

Pasal 14 undang-undang sistem peradilan pidana ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan”. Ayat (2) menyebutkan bahwa “Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Ayat (3) menyebutkan bahwa “Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Ayat 4 menyebutkan bahwa “Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari”.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan negara untuk memastikan masa depan yang cerah bagi generasi penerus. Anak-anak adalah aset berharga bagi bangsa, oleh karena itu, perlindungan terhadap mereka harus menjadi prioritas utama. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak juga dapat terlibat dalam tindak pidana, sehingga diperlukan suatu pendekatan yang seimbang antara perlindungan anak dan penegakan hukum.

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” menjadi landasan hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu konsep yang diperkenalkan adalah diversi, yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk melindungi anak dari stigma negatif, menghindari proses peradilan yang panjang dan berat, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya melalui pendekatan rehabilitatif.

Proses diversi melibatkan musyawarah antara berbagai pihak yang terkait, seperti anak, orang tua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi harus mempertimbangkan kepentingan korban, kesejahteraan anak, dan dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Jika kesepakatan diversi tercapai, hasilnya akan dituangkan dalam dokumen resmi dan disampaikan kepada pengadilan.

Namun, jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan yang dicapai tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan. Pengawasan dan pendampingan terhadap proses diversi dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk memastikan kesepakatan diversi diimplementasikan dengan baik.

Dalam rangka menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak anak, penting bagi semua pihak terkait untuk bekerja sama dan menjaga komitmen mereka terhadap diversi sebagai pendekatan yang manusiawi dan efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. 1.
- Caesar, C. A. (2021). DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN TANA TORAJA. *PAULUS Law Journal*, 2(2).
- Candra Irawati, A. (2021). Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5.
- Fuady, M. (2023). Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep (1 ed., Vol. 2). Rajawali Pers.
- Hakim, A. (2016). ANALISIS HUKUM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Penetapan No. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.RAP). Vol. 04.
- Marsaid, H. (2017). HARMONISASI SISTEM HUKUM ISLAM TERHADAP DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (1 ed.). Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN RF Palembang Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI.
- Munajah. (2015). UPAYA DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA. 14.
- Novianti, Latifah, M., Hikmawati, P., Nola, L. F., & Kurnianingrum, T. P. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif (R. I. Dewi, Ed.; 1 ed.). Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245.

- Purnama, C. P., & Krisnan, J. (2016). PELAKSANAAN DIVERSI DITINGKAT PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Vol 12.
- Putri, N. (2019). PEMBARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PROSES DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Nurafrani Putri Journal Equitable*, 4(1).
- S, M., Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. 5(2), 358–373.
- Setiawan, A. D. (2017). EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. 13.
- Widodo. (2015). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya.